



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**Pemohon I** tempat tanggal lahir, Desa Jambu, 13 Juni 1982, Agama Islam, Pendidikan terakhir D3 Keperawatan, Pekerjaan Tenaga Honor (PTT) di Puskesmas Desa Jambu, bertempat tinggal di Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir, Taba Beret 9 Juni 2010, Agama Islam, Pendidikan Kelas 5 SD, bertempat tinggal di Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, tempat tanggal lahir Taba Beret 16 Juni 2011, Agama Islam, Pendidikan Kelas 3 SD, bertempat tinggal di Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**Pemohon IV**, tempat tanggal lahir, Taba Beret 21 Juni 2013, Agama Islam, Pendidikan Kelas 2 SD, bertempat tinggal di Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

**Pemohon V**, tempat tanggal lahir Durian Demang, 10 Februari 1954, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

**Pemohon VI**, tempat tanggal lahir Taba Teret, 06 Agustus 1952, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

**Pemohon VII**, tempat tanggal lahir Taba Teret, 02 Januari 1998, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

**Pemohon VIII**, tempat tanggal lahir Bengkulu, 23 Maret 2000, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;

Dalam hal ini Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Pemohon II (**Fetricia Pemohon III, dan Pemohon III (Putri Aini binti Suriadi)**), dan Pemohon IV (**Pemohon IV** Karena Pemohon II, III dan IV masing-masing masih dibawah umur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti , saksi- saksi dari Pemohon;

## **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 30 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.AGM mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 1969 telah menikah seorang yang bernama **Pemohon V** dengan istrinya bernama **Pemohon VI** di hadapan Imam Masjid Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Bahwa dari pernikahan **Pemohon V** dengan istrinya yang bernama **Pemohon VI** dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - 2.1. **Suriadi bin M. Nasrun (alm)**
  - 2.2. **Yunita Leni Utari binti M. Nasrun**
  - 2.3. **Siska Hartati binti M. Nasrun**

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.AGM



**2.4. Yunia Oktariani binti M. Nasrun**

**2.5. Zahrul Zaman Kaban bin M. Nasrun**

3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1995 telah menikah seorang yang bernama **Suriadi (alm) bin M. Nasrun** dengan istrinya bernama **Eris Sriwahyuni (alm) binti Ibon**, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;

4. Bahwa dari pernikahan **Suriadi (alm) bin M. Nasrun** dengan istrinya bernama **Eris Sriwahyuni (alm) binti Ibon** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

4.1. **Pemohon VII**, Laki-laki, lahir 02 Januari 1998;

4.2. **Pemohon VIII**, Perempuan, lahir 23 Maret 2000;

5.-----Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2007, telah meninggal dunia **Eris Sriwahyuni (alm) binti Ibon**, dalam keadaan islam di Rumah Sakit Umum M. Yunus Bengkulu karena kecelakaan lalu lintas, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/145/TBT/IX/2020, yang dikeluarkan oleh Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, tertanggal 24 September 2020 ;

6.-----Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2009 **Suriadi (alm) bin M. Nasrun** telah menikah untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama **Pemohon I** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/11/II/2021, tertanggal 03 Februari 2021;

7.-Bahwa dalam pernikahan tersebut **Suriadi (alm) bin M. Nasrun** dengan istrinya bernama **Pemohon I** dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

•-----**Pemohon II** Perempuan, lahir tanggal, 09 Juni 2010 ;

•----- **Pemohon III** Laki-laki, lahir tanggal, 16 Juni 2011 ;

•-----**Pemohon IV** Laki-laki, lahir tanggal, 21 Juni 2013

8.- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 telah meninggal dunia **Suriadi (alm) bin M. Nasrun** dalam keadaan islam di Kota Bengkulu, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1771-KM-31082020-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, tertanggal 01 September 2020 ;

9. Bahwa Suriadi bin M. Nasrun (alm) meninggalkan ahli waris yaitu (1) **Baiyani, Amd.Kep binti Riduan** (Istri ), (2) **Fetricia Putri Aini binti Suriadi** (anak kandung dari isteri Baiyani), (3) **Pemohon III** (anak kandung dari isteri Baiyani), (4) **Pemohon IV** (anak ), (5) **Pemohon V** (ayah kandung Suriadi), (6) **Pemohon VI**

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ibu kandung Suriadi (alm), (7) **Pemohon VII** (anak kandung dari isteri Eris Sriwahyuni (alm), (8) **Pemohon VIII** (anak kandung dari isteri Eris Sriwahyuni (alm);

**10.---**Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris ke Pengadilan Agama, guna untuk mengurus hal-hal yang bersangkutan dengan hak dan kewajiban almarhum **Suriadi (alm) bin M. Nasrun**, terhadap harta yang dimiliki dan didapatkan oleh almarhum **Suriadi (alm) bin M. Nasrun** selama hidupnya;

**11.-----**Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum (**Suriadi (alm) bin M. Nasrun**), telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada tanggal 24 Agustus 2020 di Kota Bengkulu;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris dari Almarhum (**Suriadi bin M. Nasrun**) adalah sebagai berikut:

**3.1. Baiyani, Amd.Kep binti Riduan** (Istri)

**3.2. Pemohon II** (anak)

**3.3. Pemohon III** (anak)

**3.4. Pemohon IV** (anak)

**3.5. Pemohon V** (ayah)

**3.6. Pemohon VI** (ibu)

**3.7. Pemohon VII** (anak)

**3.8. Pemohon VIII** (anak)

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Pemohon I Nomor 1709065309840002, tanggal 16-2-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/II/2021, tanggal 3 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama ,Kecamatan Taba Penanjung ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n Suriadi Nomor 1771-KM-31082020-0006, tanggal 1 September 2020, yang dikeluarkan oleh Duk Capil Kota Bengkulu;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Pemohon 5 Nomor 1709061002540001, tanggal 23-4-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Pemohon 6 Nomor 1709064608520001, tanggal 23-4-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon 7 Nomor 1709060101980001, tanggal 09 oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon 8 Nomor 1709066303000001, tanggal 27-8- 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah;
8. Potocopi Akta Kelahiran a.n Fetriacia Putri Aini Nomor 1709-LT-28012015-0005, tanggal 12 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah ;
9. Potocopi Akta Kelahiran a.n Ghafarolli Ozzy Saputra Nomor 1709-LT-28012015-0006, tanggal 12 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah ;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.AGM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Potocopi Akta Kelahiran a.n Habib Rahman Albarokah Nomor 1709-LT-28012015-0007, tanggal 12 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah ;
11. Fotokopi Surat Kartu Keluarga Nomor 1709062007120001 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah ;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n Eris Sri Wahyuni Nomor 470/145/TBT/IX/2020, tanggal 24 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung ;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah yang dinyatakan oleh Baiyani, Amd, Kep binti Riduan, tanpa nomor dan tanggal bulan April tahun 2021 yang diketahui oleh, Kepala Desa Taba Teret ;  
Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazagelen oleh Pejabat Pos dan telah diberi tanda sebagai bukti P1, sampai dengan P 13 dan telah difarap ;

## II. Bukti Saksi

1. **Kartini binti Mahmud**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Tanjung Jaya Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon saksi kenal karena saksi sebagai kakak sepupu Pemohon I ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II bernama Fetricia Putri Aini, kenal Pemohon III Ghofarolly Ozzy Saputra, dan kenal Pemohon IV bernama Habib Rahman, masing-masing anak kandung Suriadi dengan isterinya bernama Baiyani ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Pemohon V dan Pemohon VI masing bernama M, Nasrun dan Lela Hasni sebagai ayah dan ibu kandung dari Suriadi (alm) ;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Pemohon VII dan VIII masing-masing bernama Bayu Adji Wahyudi dan Ochadwi Yuliani adalah anak kandung dari Suriadi dengan istri pertamanya bernama Eris Sri Wahyuni (alm) ;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Suriadi dengan istri pertamanya (Eris Sriwahyuni) dikaruniai 2 orang anak ; (1) **Pemohon VII**, Laki-laki, lahir 02 Januari 1998; (2) **Pemohon VIII**, Perempuan, lahir 23 Maret 2000 ;
- Bahwa Eris Sriwahyuni telah meninggal dunia tanggal 4 Agustus 2007 karena kecelakaan Lalu Lintas di Bengkulu ;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Suriadi dengan istri keduanya bernama Baiyanai telah dikaruniai 3 orang anak bernama (1) **Pemohon II** Perempuan, lahir tanggal, 09 Juni 2010, (2) **Pemohon III** Laki-laki, lahir tanggal, 16 Juni 201, (3) **Pemohon IV** Laki-laki, lahir tanggal, 21 Juni ;
- Bahwa saksi kenal **Suriadi bin M. Nasun** telah meninggal dunia tanggal 24 Agustus 2020 ;
- Bahwa setahu saksi Suriadi selama hidupnya tidak ada meninggalkan wasiat ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan hal-hal yang berhubungan hak dan kewajiban almarhum Suriadi ;

**2. Indra Wijaya bin Edi Sasman**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon saksi kenal karena saksi sebagai keponakan Pemohon I ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II bernama Fetricia Putri Aini, kenal Pemohon III Ghofarolly Ozzy Saputra, dan kenal Pemohon IV bernama Habib Rahman, masing-masing anak kandung Suriadi dengan isterinya bernama Baiyani ;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.AGM



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Pemohon V dan Pemohon VI masing bernama M, Nasrun dan Lela Hasni sebagai ayah dan ibu kandung dari Suriadi (alm) ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon VII dan VIII masing-masing bernama Bayu Adji Wahyudi dan Ochadwi Yuliani adalah anak kandung dari Suriadi dengan istri pertamanya bernama Eris Sri Wahyuni (alm) ;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Suriadi dengan istri pertamanya (Eris Sriwahyuni) dikaruniai 2 orang anak ; (1) **Pemohon VII**, Laki-laki, lahir 02 Januari 1998; (2) **Pemohon VIII**, Perempuan, lahir 23 Maret 2000 ;
- Bahwa Eris Sriwahyuni telah meninggal dunia tanggal 4 Agustus 2007 karena kecelakaan Lalu Lintas di Bengkulu ;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Suriadi dengan istri keduanya bernama Baiyanai telah dikaruniai 3 orang anak bernama (1) **Pemohon II** Perempuan, lahir tanggal, 09 Juni 2010, (2) **Pemohon III** Laki-laki, lahir tanggal, 16 Juni 201, (3) **Pemohon IV** Laki-laki, lahir tanggal, 21 Juni ;
- Bahwa saksi kenal **Suriadi bin M. Nasun** telah meninggal dunia tanggal 24 Agustus 2020 ;
- Bahwa setahu saksi Suriadi selama hidupnya tidak ada meninggalkan wasiat ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan hal-hal yang berhubungan hak dan kewajiban almarhum Suriadi ;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa isi pokok permohonan para Pemohon adalah tentang Penetapan Ahli Waris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aqou;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, tempat tinggal para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai hubungan kewarisan dengan pewaris, maka Pemohon mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suriadi bin M. Nasrun yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Agustus 2020, di Bengkulu, dalam keadaan Islam, sebagai alasan hukum untuk pengurusan hak milik dari harta yang ditinggalkan **Suriadi bin M. Nasrun** ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan penetapan ahli waris yang dikemukakan oleh para Pemohon adalah adanya hubungan antara para Pemohon dengan Baiyani, berdasarkan Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, perlu dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----A

pakah ada hubungan darah atau hubungan perkawinan antara para Pemohon dengan Suriadi ;

2.-----A

pakah pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam?

3.-----A

pakah ada halangan syara' yang menjadi penghalang para ahli waris menjadi ahli waris dari pewaris?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang terdiri dari bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan dua orang saksi masing-masing bernama **Kartini binti Mahmud dan Indra Wijaya bin Edi Sasman** yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.13, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti tersebut merupakan foto kopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P7, P8, P9, P10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Arga Makmur, maka bukti (fotokopi KTP) tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.6 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama Bayani yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung,

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Bayanu dan Suriadi sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan telah terbukti bahwa Bayani dengan Suriadi adalah suami isteri yang sah secara hukum dan telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.12 yang merupakan Foto kopi Kutipan Akta Kematian a.n Suriadi dan Eris Swiwahyuni yang aslinya dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Bengkulu, yang telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga telah terbukti bahwa Suriadi suami Pemohon I ( Baiyani ), telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa foto bagan silsilah Ahli Waris yang ditanda tangani sendiri oleh Pemohon I yang diketahui oleh Kepala Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan telah terbukti bahwa Pemohon dan satu orang anak dari almarhum Risman adalah ahli waris sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi I Kartini dan saksi II Indra Wijaya adalah, saksi-saksi tersebut tidak terhalang hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yakni kedua saksi adalah orang-orang yang dekat dan tahu dengan Pemohon I (Baiyani)

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pemohon dan anaknya, dan juga mengetahui tentang peristiwa meninggalnya Suriadi dan silsilah keluarganya, oleh karena itu kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 307, 308, 309 Rbg, dengan demikian Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Baiyani Amd, Kep. binti Riduan adalah istri sah Suriadi bin M. Nasrun;
- Bahwa Suriadi bin M. Nasrun telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Suriadi bin M. Nasrun telah mempunyai 3 anak dengan istrinya (Baiyani) dan 2 anak dengan istri pertamanya (Eris Sriwahyuni (aml) dan tidak anak angkat ataupun meninggalkan wasiat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan dan fakta hukum tersebut, maka almarhum Suriadi bin M. Nasrun disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan ahli waris Pemohon, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, oleh karena keberadaan ahli waris seperti ayah dan ibu kandung pewaris masih hidup, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon merupakan ahli waris mutlak yang berhak mendapat harta peninggalan pewaris dan Majelis berkeyakinan tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya antara Pewaris dengan ahli pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* waris sebagaimana tersebut sebagaimana terdapat dalam *Al-Quran Surah An-Nisa ayat 12*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وَلَكُمْ يَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ بُوَصِيَّتِ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ التُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تُوَصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْتِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ بُوَصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّتِ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

*“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang*

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan seluruhnya dengan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Suriadi bin M.Nasrun (alm) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan Suriadi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2020 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum (Suriadi bin M.Nasrun) :
  1. Baiyani, Amd.Kep binti Riduan (Istri)
  2. Pemohon II (anak)
  3. Ghofarolly Ozzy Saputra bin Suriadi (anak)
  4. Habib Rahman Albarokah bin Suriadi (anak)
  5. Pemohon V (ayah kandung)
  6. Pemohon VI (ibu kandung)
  7. Bayu Adji Wahyudi bin Suriadi (anak)
  8. Ochadwi Yuliani binti Suriadi (anak)
4. Menunjuk Pemohon (Bayani) sebagai wali dari Suriadi untuk mengurus ha-hal yang bersangkutan dengan hak dan kewajiban Suriadi (alm) ;

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 11 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami **Drs. Ramdan**, sebagai Ketua Majelis, **Erwin Efendi, S.H, dan Ermanita Alfiah, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota,  
ttd

**Erwin Efendi, S.H**  
Hakim Anggota,  
ttd

**Ermanita Ealfiah, S.H.,M.H**

Ketua Majelis,  
ttd

**Drs. Ramdan**

Panitera Pengganti  
ttd

**Khairul Gusman, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 1.500.000,00
- Biaya PNPB Panggilan : Rp 50.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 1.675.000,00

(satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)